



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 503.46 / 27 / 2022

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
6. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Nomor 090 / 3182 / Dindikbud Tanggal 5 September 2022 tentang Rekomendasi Izin Operasional.

IZIN OPERASIONAL

Nama Satuan Pendidikan : SMP PGRI 3 TAMAN
Nama Penyelenggara : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Piere Tendean , Banjardawa, Taman, Kabupaten Pemalang
Telepon : (0284) 327-7962
Satuan Pendidikan : Pendidikan Dasar
Jalur Pendidikan : Formal

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan Izin.

Ditetapkan di : Pemalang

pada tanggal : 18 Oktober 2022

An. BUPATI PEMALANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PEMALANG

KHAERON, SH, MM
Pembina Tk.1
NIP. 19680323 199003 1 012

9832/09/2022

Jl. Kyai Makmur Nomor 11 Telp/Fax (0284) 323541 – PEMALANG -52312

Website : dinaspmtsp@gmail.com – email : kpptpml@gmail.com